



Pidana Seumur Hidup : Tinjauan Literatur terhadap Respons Yudisial atas Kekerasan Seksual di Pesantren

Life Imprisonment: A Literature Review of Judicial Responses to Sexual Violence in Islamic Boarding Schools

Audrey Evelyn Aldana¹, Dinda Zela Saputri²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: dindazellasaputri@gmail.com¹, eadrey1103@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 24-04-2025

Revised : 26-04-2025

Accepted : 28-04-2025

Published : 02-05-2025

Abstract

This study aims to examine life imprisonment as a form of restorative justice in response to sexual violence cases occurring within Islamic boarding schools (pesantren). Employing a qualitative method through literature review, the study analyzes criminal law theories, power relations, and restorative justice to understand how Indonesian courts, particularly in cases like Herry Wirawan's, have imposed maximum penalties on perpetrators of sexual violence. Findings indicate that life imprisonment, in this context, serves not only a retributive function but also a preventive and protective role for victims and society. Nevertheless, the implementation of restorative justice still faces significant challenges in religious institutions that often conceal cases to protect institutional reputation. Therefore, it is essential for the state to assertively uphold justice for victims and dismantle oppressive power structures.

Keywords: *Life imprisonment, restorative justice, sexual violence*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pidana seumur hidup sebagai bentuk keadilan restoratif dalam merespons kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menelaah teori-teori hukum pidana, relasi kuasa, serta keadilan restoratif untuk memahami bagaimana pengadilan di Indonesia, khususnya dalam kasus seperti Herry Wirawan, telah menjatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual. Temuan menunjukkan bahwa pidana seumur hidup dalam konteks ini tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memiliki nilai preventif dan protektif terhadap korban dan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif masih menghadapi tantangan dalam konteks institusi keagamaan yang cenderung menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik lembaga. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk hadir secara tegas dalam memberikan keadilan bagi korban serta membongkar relasi kuasa yang menindas.

Kata Kunci: *Pidana seumur hidup, keadilan restoratif, kekerasan seksual, pesantren, relasi kuasa.*

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren di Indonesia, yang menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap perlindungan anak dan integritas lembaga pendidikan keagamaan (Zainudin Hasan, 2019). Data dari



Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa antara tahun 2020 hingga 2023 terdapat 127 kasus kekerasan seksual di pesantren, dengan 45% pelaku merupakan pimpinan pesantren yang memanfaatkan relasi kuasa untuk melakukan kejahatan tersebut (Abdul Gafur et al., 2023).

Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan otoritas oleh tokoh yang seharusnya menjadi panutan moral dan spiritual. Kekerasan seksual di pesantren tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan. Korban, yang seringkali adalah santri, mengalami trauma mendalam dan kesulitan dalam mengakses keadilan karena tekanan sosial dan budaya yang mengedepankan penyelesaian secara internal atau kekeluargaan (Adami & Faozi, 2023).

Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi perdebatan. Konsep keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta penyelesaian di luar jalur hukum formal, seringkali dianggap tidak memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual yang berat. Studi oleh Ritonga dan Panjaitan (2024) menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus pelecehan seksual di pesantren di Langkat tidak konsisten dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama dalam hal perlindungan korban.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual di pesantren juga menghadapi tantangan dalam hal implementasi. Studi oleh Flora et al. (2023) mengungkapkan bahwa orientasi keadilan restoratif dalam lingkungan pendidikan berbasis agama di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya memberikan pemulihan optimal bagi korban (Aditya et al., 2024).

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif seringkali tidak mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, korban berada dalam posisi yang lebih lemah dan rentan terhadap tekanan untuk berdamai, sementara pelaku, yang seringkali memiliki posisi otoritas, dapat memanipulasi proses untuk menghindari hukuman yang setimpal (Anandayoga, 2019).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pidana seumur hidup merupakan salah satu bentuk hukuman berat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan serius, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Namun, penerapan pidana seumur hidup dalam kasus kekerasan seksual di pesantren masih jarang terjadi, dan seringkali pelaku mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan bebas dari hukuman karena penyelesaian secara damai (Aprianti et al., 2025).

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Studi oleh Sulistiawan dan Adhari (2024) menekankan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana yang secara eksplisit mengatur pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin lembaga pendidikan keagamaan. Dalam perspektif keadilan restoratif, hukuman pidana seumur hidup dapat dianggap sebagai bentuk keadilan yang memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Namun, hal ini harus diimbangi dengan upaya pemulihan bagi korban, termasuk dukungan psikologis, rehabilitasi, dan kompensasi yang memadai (Ashif Fuadi et al., 2023).



Penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual di pesantren juga harus mempertimbangkan aspek budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus, tekanan sosial dan stigma terhadap korban membuat mereka enggan melaporkan kejadian yang dialami, sehingga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung korban untuk berbicara dan mencari keadilan (Asni, 2020). Selain itu, peran lembaga pendidikan keagamaan dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual harus diperkuat. Hal ini meliputi penyusunan kebijakan internal yang tegas terhadap kekerasan seksual, pelatihan bagi staf dan pengajar, serta mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya bagi korban (Bucpapaj, 2024).

Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di pesantren. Pendekatan yang holistik dan berbasis pada hak asasi manusia diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar dirasakan oleh korban (Chandrawati, 2020). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pidana seumur hidup sebagai bentuk keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual di pesantren, dengan fokus pada bagaimana sistem peradilan pidana dapat memberikan keadilan yang sejati bagi korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan (Di et al., 2024).

KAJIAN TEORI

1. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian perkara. Menurut Tony Marshall (1999), keadilan restoratif adalah "*a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*" Dalam konteks kekerasan seksual, pendekatan ini menjadi perdebatan karena kejahatan tersebut dianggap memiliki dampak jangka panjang yang tidak dapat dipulihkan hanya melalui permintaan maaf atau kompensasi (Flora et al., 2024).

Pendekatan restoratif memiliki kelebihan dalam kasus-kasus ringan atau kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan fisik berat. Namun, penerapannya dalam kasus kekerasan seksual menuai kritik karena cenderung mengabaikan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Menurut Daly (2006), keadilan restoratif harus disesuaikan dengan konteks kejahatan agar tidak merugikan korban secara psikologis maupun sosial (Flora et al., 2023).

2. Teori Hukuman dan Pidana Seumur Hidup

Pidana seumur hidup merupakan bentuk hukuman paling berat setelah hukuman mati dalam sistem hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia. Hukuman ini umumnya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), seperti pembunuhan berencana, tindakan terorisme, dan kekerasan seksual terhadap anak (Gavin et al., 2023). Teori retributif mendasari pidana ini dengan prinsip *just deserts*, yaitu bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagai bentuk balasan moral atas pelanggaran yang telah dilakukan. Teori ini menolak pendekatan kompromi dan menegaskan pentingnya penghukuman sebagai bentuk afirmasi nilai keadilan dalam masyarakat.



Selain itu, dari sudut pandang teori utilitarian, hukuman pidana seumur hidup juga berfungsi sebagai alat pencegahan. Pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera, baik kepada pelaku secara individual (pencegahan khusus) maupun kepada masyarakat luas (pencegahan umum), agar kejahatan serupa tidak terulang (Icjr, 2019). Jeremy Bentham, tokoh utama utilitarianisme, menekankan bahwa setiap hukuman harus memiliki manfaat yang lebih besar daripada penderitaan yang ditimbulkan, termasuk dalam membangun rasa aman masyarakat terhadap ancaman kejahatan (Bentham, *The Principles of Morals and Legislation*, 1789).

Dalam konteks kekerasan seksual di pesantren, penerapan pidana seumur hidup dapat dilihat dari teori incapacitation, yaitu meniadakan kemampuan pelaku untuk mengulangi kejahatannya dengan mengisolasi mereka dari masyarakat (Jülich et al., 2024). Tokoh agama atau pemimpin pesantren yang terbukti melakukan kekerasan seksual memiliki pengaruh kuat dalam komunitasnya, sehingga keberadaan mereka dapat terus menimbulkan ancaman psikologis bagi korban maupun lingkungan. Oleh karena itu, pemberian pidana seumur hidup dapat menjadi langkah tegas untuk melindungi korban dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan keagamaan (Maulanasyah & Ahmad, 2023).

3. Teori Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual

Teori relasi kuasa, terutama sebagaimana dikembangkan oleh Michel Foucault, memberikan kerangka penting dalam memahami kekerasan seksual, khususnya dalam lingkungan hierarkis seperti pesantren. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan atau represi, tetapi juga melalui mekanisme yang membentuk pengetahuan, kebenaran, dan identitas sosial (Murtado, 2023). Dalam bukunya *Discipline and Punish* (1977), Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern bersifat menyusup ke dalam relasi sehari-hari dan menciptakan sistem kontrol yang sulit dilihat namun sangat efektif. Dalam kasus kekerasan seksual, pelaku yang berada dalam posisi otoritas moral dan spiritual dapat memanipulasi struktur sosial dan budaya untuk mempertahankan kekuasaannya, bahkan ketika sudah melakukan pelanggaran berat (Nirmalasari, 2024).

Dalam konteks pesantren, ketimpangan relasi antara ustaz atau pimpinan pesantren dan santri memungkinkan terjadinya kekerasan seksual yang terselubung. Ketergantungan santri terhadap lembaga, baik secara materiil maupun spiritual, menjadikan mereka rentan untuk dipaksa diam atau bahkan merasa bersalah atas kekerasan yang mereka alami. Hal ini menciptakan situasi di mana korban sulit melawan atau melaporkan, karena relasi kuasa telah membungkam perlawanan secara sistematis (Nurisman, 2022).

Model penyelesaian berbasis keadilan restoratif, yang menekankan pada dialog antara pelaku dan korban, bisa menjadi sangat problematik dalam kondisi relasi kuasa yang timpang. Penelitian oleh (Oktariani et al., 2023) menunjukkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual, keadilan restoratif bisa menimbulkan reviktimisasi jika tidak dilakukan dalam lingkungan yang netral dan tidak memihak. Ketika pelaku memiliki posisi dominan dalam komunitas, proses "rekonsiliasi" justru bisa digunakan untuk menghindari akuntabilitas hukum dan menekan korban agar memaafkan demi menjaga kehormatan institusi (Priyambudi et al., 2023).



4. Teori Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan harus ditangani dengan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi (Rachmawati et al., 2023).

Teori perlindungan anak memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang berarti bahwa pendekatan hukum, kebijakan, dan tindakan lainnya harus mendukung pemulihan dan pemberdayaan korban, bukan justru membebani mereka dengan proses yang memunculkan trauma baru (Ritonga & Panjaitan, 2024).

5. Integrasi Keadilan Restoratif dan Pidana Seumur Hidup

Meskipun keadilan restoratif dan pidana seumur hidup tampak sebagai dua pendekatan yang bertolak belakang, keduanya dapat diintegrasikan dalam konteks kekerasan seksual berat. Integrasi ini memungkinkan pelaku bertanggung jawab secara penuh atas tindakannya, dengan tetap menyediakan ruang bagi pemulihan korban. Menurut Zehr (2002), keadilan restoratif tidak selalu berarti penghindaran hukuman, tetapi bisa diterapkan bersamaan dengan sanksi berat jika konteksnya menuntut demikian. Dalam konteks ini, pidana seumur hidup bisa menjadi manifestasi dari bentuk tanggung jawab maksimal, sekaligus disertai program rehabilitasi korban dan edukasi masyarakat sebagai bagian dari rekonsiliasi yang lebih luas (Safaruddin Harahap, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep pidana seumur hidup sebagai bentuk keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren. Data diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta berita media massa yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan menginterpretasikan dan mengkaji teori-teori hukum pidana, teori kekuasaan, dan keadilan restoratif dalam konteks kekerasan seksual berbasis institusi pendidikan keagamaan. Sumber-sumber utama yang dianalisis antara lain Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara kekerasan seksual di lingkungan pesantren, artikel jurnal dari Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM, *Dinamika Hukum*, dan *Legalite*, serta laporan Komnas Perempuan dan KPAI. Sampel data dipilih secara purposive, yakni kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren yang telah mendapatkan putusan hukum tetap (*inkracht*) selama periode 2020–2024, guna memastikan kedalaman dan relevansi analisis terhadap praktik yudisial yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Kekerasan Seksual dalam Lembaga Pendidikan Pesantren

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren umumnya dilakukan oleh tokoh yang memiliki otoritas tinggi, seperti kiai atau ustaz, terhadap santri yang berada dalam posisi subordinat. Relasi kuasa yang tidak seimbang ini menciptakan



ruang bagi pelaku untuk menyalahgunakan kepercayaan dan kedekatan emosional yang dimiliki korban terhadap lembaga (Silvah et al., 2023). Data dari Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat peningkatan laporan kekerasan seksual berbasis institusi agama, dengan pesantren sebagai salah satu lembaga yang paling banyak dilaporkan namun juga paling tertutup terhadap proses hukum (Saputra et al., 2024).

Kasus kekerasan seksual di pesantren memperlihatkan pola yang khas, yaitu pelaku berada dalam posisi dominan secara sosial, spiritual, dan institusional. Tokoh-tokoh seperti kiai, ustaz, atau pimpinan pesantren memiliki otoritas yang sangat kuat, tidak hanya dalam struktur pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan spiritual santri (Sumintak & Idi, 2022). Posisi ini memungkinkan mereka mengontrol aspek-aspek penting dalam kehidupan santri, seperti pengasuhan, pendidikan, bahkan akses terhadap keluarga. Ketimpangan relasi ini memudahkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual yang bersifat sistematis dan berlangsung dalam jangka waktu lama (Sulantoro, 2021).

Santri yang menjadi korban seringkali tidak memiliki ruang untuk mengungkapkan kekerasan yang dialami. Mereka berada dalam posisi subordinat dan bergantung penuh kepada lembaga, baik secara ekonomi maupun spiritual (Zainudin Hasan, 2019). Budaya penghormatan mutlak terhadap guru atau kiai dalam tradisi pesantren memperparah keadaan ini, karena menyuarakan kebenaran dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau bahkan pembangkangan terhadap otoritas agama. Hal ini tercermin dalam banyak laporan yang menyebutkan bahwa korban kerap diintimidasi atau tidak dipercaya saat mencoba mengungkapkan peristiwa kekerasan yang dialaminya (Syafitri & Jatiningih, 2021).

Selain itu, lingkungan pesantren yang tertutup dan bersifat komunal menjadikan pengawasan eksternal terhadap perilaku tokoh-tokoh pesantren menjadi sangat terbatas (Zainudin Hasan, 2025). Proses hukum terhadap pelaku kerap terhambat oleh usaha penyelesaian internal, tekanan dari pihak pesantren untuk menutupi kasus, dan minimnya keberanian korban untuk melapor karena stigma dan tekanan sosial. Dalam banyak kasus, korban dipaksa untuk menikah dengan pelaku atau dituduh sebagai pihak yang memprovokasi (Zainudin Hasan, 2019). Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan keagamaan.

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2022 mencatat peningkatan signifikan dalam laporan kekerasan seksual berbasis institusi agama. Pesantren menjadi salah satu lembaga yang paling sering dilaporkan, namun juga termasuk yang paling sulit diakses proses hukumnya. Kurangnya regulasi dan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan semakin memperparah kondisi ini (Todic et al., 2021). Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem pengawasan eksternal dan memperkuat perlindungan hukum terhadap korban dalam konteks kekerasan seksual berbasis relasi kuasa di institusi pesantren.

2. Respons Yudisial terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren

Dalam beberapa tahun terakhir, respons yudisial terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren semakin mencerminkan upaya penegakan hukum yang lebih tegas (Zainudin Hasan, 2023). Salah satu putusan penting adalah Putusan PN Bandung No. 1234/Pid.Sus/2021/PN Bdg terkait dengan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry



Wirawan, seorang pimpinan pesantren (Tofik Yanuar Chandra, 2023). Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan pidana penjara seumur hidup, yang menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia mulai mengadopsi pendekatan yang lebih keras terhadap kejahatan seksual, terutama yang melibatkan pelaku dengan posisi otoritas. Putusan ini menandai titik balik dalam respons hukum, di mana selain menghukum pelaku, pengadilan juga memperhitungkan faktor relasi kuasa yang sangat besar dalam dinamika kekerasan seksual yang terjadi di pesantren (Ulfa, 2022).

Pentingnya penjatuhan pidana maksimal, bahkan pidana mati dalam beberapa kasus, menunjukkan perubahan paradigma dalam pendekatan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Respons yudisial ini tidak hanya berfokus pada balasan hukum bagi pelaku, tetapi juga melibatkan faktor perlindungan korban dan masyarakat dari potensi bahaya yang bisa ditimbulkan oleh pelaku yang berada dalam posisi kekuasaan tinggi (Walim, 2024). Hal ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang berusaha menyeimbangkan keadilan untuk korban dan masyarakat, serta mencegah terulangnya kekerasan serupa di masa depan (P. O. Wibowo & Claretta, 2023). Pengadilan tidak hanya memberikan hukuman sebagai pembalasan, tetapi juga menciptakan perlindungan sosial yang lebih kuat untuk komunitas pesantren.

Namun, meskipun ada perkembangan positif dalam respons yudisial terhadap kekerasan seksual di pesantren, tantangan tetap ada. Masih terdapat kekhawatiran bahwa beberapa pihak akan mengusahakan penyelesaian kasus secara internal, menghindari prosedur hukum formal demi menjaga reputasi lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum dalam kasus seperti ini sangat bergantung pada kemauan sistem peradilan untuk terus menegakkan hukum secara transparan dan independen (R. H. Wibowo et al., 2023).

3. Pidana Seumur Hidup sebagai Instrumen Perlindungan dan Pencegahan

Penerapan pidana seumur hidup dalam kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya di pesantren, dapat dipahami dalam kerangka keadilan restoratif yang lebih luas. Meskipun pidana seumur hidup sering kali dikaitkan dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan, dalam konteks ini, pidana tersebut memiliki fungsi ganda (Yufi, 2023). Selain sebagai balasan yang setimpal, pidana seumur hidup juga berfungsi untuk memulihkan rasa keadilan di kalangan korban dan masyarakat serta mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan. Ini sejalan dengan pemikiran Daly (2006) yang menyatakan bahwa keadilan restoratif tidak harus menghilangkan hukuman berat, melainkan dapat menyertakannya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam mengatasi dampak sistemik kekerasan seksual (Yuhermansyah & Fariza, 2017).

Selain itu, penerapan pidana seumur hidup diharapkan dapat memberikan efek jera yang signifikan, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat. Dalam konteks pesantren, di mana kekerasan seksual sering terjadi karena relasi kuasa yang timpang, hukuman yang berat memberikan pesan tegas bahwa tindakan kekerasan terhadap santri, yang sering kali berada dalam posisi rentan, tidak akan dibiarkan begitu saja (Zakir et al., 2024). Pidana seumur hidup juga berfungsi untuk melindungi korban dari kemungkinan kekerasan lebih lanjut, serta memastikan bahwa pelaku tidak dapat lagi menyalurkan kekuasaan mereka dalam bentuk kekerasan (Utomo et al., 2024).



Penerapan pidana yang berat ini juga dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Masyarakat, terutama keluarga korban, sering kali merasa bahwa tindakan kekerasan seksual yang melibatkan tokoh agama atau pemimpin lembaga pendidikan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal (Tongat, 2024). Pidana seumur hidup menjadi simbol bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak korban, serta untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, terlepas dari status sosial atau kekuasaan mereka dalam lembaga tertentu (Sulistiawan & Adhari, 2024). Dengan demikian, pidana ini memiliki dimensi simbolis yang penting dalam memperbaiki hubungan antara masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan yang sering kali dianggap tidak transparan dalam menangani kasus-kasus seperti ini (Anandayoga, 2019).

Namun, penerapan pidana seumur hidup tidak lepas dari tantangan, terutama dalam sistem peradilan yang mungkin masih terpengaruh oleh nilai-nilai tradisional atau internalisasi budaya lembaga yang dapat menghalangi proses hukum yang objektif (Hasan, 2025). Beberapa pihak mungkin berusaha meminimalisasi dampak sosial dari hukuman berat ini dengan mencoba menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren melalui mekanisme internal, yang pada akhirnya bisa merugikan korban (Muwahid, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem hukum agar tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memastikan perlindungan yang maksimal bagi korban, termasuk dalam hal pemulihan psikologis dan sosial (Mahtuah, 2024).

Penerapan pidana seumur hidup sebagai instrumen perlindungan dan pencegahan, selain menegakkan keadilan bagi korban, juga menjadi langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan (Kamea, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual, sekaligus menjadi bukti bahwa hukum tidak hanya mengadili tindak pidana tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan negara (Irawati, 2024).

4. Hambatan dan Tantangan Penegakan Hukum

Penerapan pidana maksimal dalam kasus kekerasan seksual di pesantren memang menjadi langkah penting untuk penegakan keadilan, namun implementasi hukum ini tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya resistensi dari internal lembaga pesantren itu sendiri. Pesantren, sebagai lembaga yang berbasis agama dan pendidikan, seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakomodasi prinsip-prinsip hukum negara yang lebih formal (Haririy & Yustrisia, 2024). Kekuatan otoritas internal pesantren, yang biasanya dikendalikan oleh pemimpin agama seperti kiai atau ustaz, sering kali menghalangi upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama jika pelaku adalah orang yang dihormati dalam komunitas tersebut. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara hukum negara dan norma-norma internal yang berlaku dalam pesantren (Hazmin, 2024).

Selain itu, korban kekerasan seksual dalam lingkungan pesantren sering kali menghadapi tekanan sosial yang luar biasa, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar. Di banyak kasus, keluarga korban cenderung merasa terpojok oleh stigma sosial yang menyertai tuduhan kekerasan seksual (Bucpapaj, 2024). Terlebih lagi, dalam budaya masyarakat Indonesia yang



masih kental dengan norma-norma patriarkal, korban sering kali disalahkan atau dipandang sebagai pihak yang menodai kehormatan keluarga dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, banyak keluarga yang memilih untuk tidak melapor atau bahkan menarik laporan yang sudah diajukan, demi menjaga reputasi dan kehormatan keluarga serta lembaga pesantren (Asni, 2020).

Budaya penyelesaian internal atau mediasi kekeluargaan juga menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum. Banyak pesantren yang memilih untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual secara internal dengan mengutamakan perdamaian dan keutuhan lembaga (Aprianti et al., 2025). Pendekatan ini sering kali mengorbankan hak-hak korban, dengan menekan mereka untuk "memaafkan" pelaku demi menjaga nama baik pesantren. Proses mediasi semacam ini lebih mengutamakan kepentingan lembaga daripada pemulihan korban dan penegakan keadilan secara hukum. Padahal, mediasi semacam ini sering kali tidak memperhatikan kondisi psikologis korban dan lebih fokus pada penyelesaian masalah tanpa melibatkan proses hukum yang seharusnya memberikan perlindungan lebih bagi korban (Aditya et al., 2024).

Dalam banyak kasus, pendekatan keadilan restoratif yang ideal sering kali gagal diterapkan dengan adil, terutama ketika relasi kuasa antara pelaku dan korban sangat timpang. Keberadaan pelaku yang memiliki posisi otoritas tinggi, seperti kiai atau pimpinan pesantren, seringkali menciptakan ketidaksetaraan dalam proses mediasi dan peradilan (Press, 2017). Korban sering kali merasa terintimidasi atau berada di bawah tekanan untuk mengalah, bahkan saat mereka harus menghadapi pelaku yang memiliki kendali atas sumber daya dan pengaruh sosial dalam lingkungan pesantren. Dalam situasi ini, keadilan restoratif yang seharusnya dapat memberi ruang bagi pemulihan korban justru tidak tercapai, dan proses hukum tidak memberikan hasil yang diharapkan (Hasanah et al., 2023).

Hambatan lain yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai dinamika kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks pendidikan agama (Wijaya et al., 2023). Banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami dampak dari relasi kuasa dalam lembaga pesantren yang dapat memengaruhi cara korban melapor dan mendapatkan perlindungan hukum. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan mengenai kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual dalam konteks pendidikan agama juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum yang efektif (Widodo & Widiatmanti, 2024). Tanpa pelatihan yang memadai, aparat penegak hukum mungkin tidak dapat memberikan perlindungan maksimal kepada korban atau bahkan tidak mampu mengungkap kekerasan seksual dengan baik (Ummah, 2019).

Selain itu, ketidakjelasan atau bahkan ketidakhadiran regulasi yang jelas dalam menangani kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama, termasuk pesantren, menjadi tantangan besar lainnya (Purba, 2023). Meskipun ada peraturan-peraturan yang mengatur kekerasan seksual dalam sistem pendidikan secara umum, namun peraturan tersebut sering kali tidak spesifik mengatur kasus-kasus yang terjadi di lingkungan pesantren. Hal ini menyebabkan keraguan dalam penegakan hukum, serta mempersulit proses pengambilan keputusan yang tepat dalam kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren (Sjin Phen, 2024).



Akhirnya, adanya sikap pasif dari beberapa pihak dalam masyarakat, termasuk tokoh agama dan pihak terkait di pesantren, juga menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum. Beberapa tokoh agama atau pemimpin pesantren mungkin enggan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum karena kekhawatiran akan merusak reputasi lembaga mereka (Murbarani & Benni, 2024). Padahal, kesadaran dan kerjasama antar berbagai pihak baik aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan keadilan dapat ditegakkan secara adil dan transparan (Robinson, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pidana seumur hidup dalam kasus kekerasan seksual di pesantren berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai keadilan restoratif, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan. Pidana tersebut, meskipun secara tradisional dipandang sebagai bentuk hukuman retributif, dapat berfungsi juga untuk memberikan perlindungan kepada korban, mencegah terulangnya kejahatan serupa, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Selain itu, penerapan pidana ini dapat mempertegas posisi negara dalam melindungi hak-hak korban dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang di lembaga pendidikan agama.

Namun, penegakan hukum yang optimal dalam kasus kekerasan seksual di pesantren menghadapi berbagai hambatan, terutama yang terkait dengan resistensi dari internal lembaga pesantren itu sendiri. Dalam banyak kasus, pesantren memilih untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual secara internal, dengan mengutamakan kepentingan lembaga daripada hak-hak korban. Budaya penyelesaian secara kekeluargaan ini seringkali menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan melalui saluran hukum yang formal. Selain itu, korban sering kali berada di bawah tekanan sosial, baik dari keluarga maupun masyarakat, untuk tidak melapor atau menarik laporan yang telah diajukan demi menjaga reputasi keluarga dan lembaga pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Restorative Justice Dan Diversi Dalam Penanganan Jarimah Pelecehan Seksual Berdasar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 945–965. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.257>
- Adami, S., & Faozi, S. (2023). *Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren*. 3(4), 2825–2834.
- Aditya, R., Eddy, D., Karauwan, S., Junaedy, A., & Manokwari, K. (2024). Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpks) Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(14), 22–31.
- Anandayoga, G. B. P. (2019). Pidana Seumur Hidup Ditinjau Dari Sistem Pemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120(11), 259.
- Aprianti, D. P., Triana, Y., & Afrita, I. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak perempuan penyandang disabilitas wilayah hukum polresta barelang. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(1), 85–97.



- Ashif Fuadi, M., Mega Alif Marintan, Qisthi Faradina Ilma Mahanani, & Muhammad Aslambik. (2023). Menyoal Ketimpangan Relasi Kuasa dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren: Sebuah Tinjauan Kritis. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 22(2), 148–160. <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.222.148-160>
- Asni. (2020). *Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*.
- Bucpapaj, A. (2024). Restorative Justice as an Alternative to Punitive Systems : Efficacy and Implementation Challenges. *Scope*, 14(04), 1527–1540.
- Chandrawati, I. G. A. . F. (2020). Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1984. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p15>
- Di, S., Hukum, W., & Tangerang, P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tangerang). *Jurnal Pemandhu*, 5(2), 17–34.
- Flora, H. S., Gultom, M., Samosir, P., Khomaini, K., & Sobirov, B. (2024). the Urgency of Restorative Justice in Renewing Criminal Law. *Jurnal Hukum Unissula*, 40(2), 75–87. <https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.38943>
- Flora, H. S., Manalu, S., & Thapa, N. Y. (2023). The Restorative Justice Orientation Regarding Sexual Violence Occurring in Religious-Based Educational Environments in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 540. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3715>
- Gavin, P., Kite, C., Porter, C., McCartan, K., & Cawley, P. (2023). Restorative justice in cases of sexual violence: current and future directions in the UK. *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 26(4), 393–410. <https://doi.org/10.1080/10282580.2024.2330375>
- Haririy, M. R., & Yustrisia, L. (2024). Penerapan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak di MTI Canduang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8636–8648.
- Hasan, Z. (2025). Buku Hukum Adat. In *Ubl Press* (p. 236).
- Hasanah, A., Hariyani, F., Pasiriani, N., & Murti, N. N. (2023). Implikasi Etika Bisnis Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dalam Konteks Kasus Pemalsuan Dokumen. *Central Publisher*, 1(5), 274–288.
- Hazmin, M. M. (2024). Pesantren Di Tengah Kontroversi; Upaya Rekonstruksi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pesantren Di Era Modern. *Konferensi Nasional Tarbiyah UNIDA Gontor*, 3(1), 2986–3945.
- Icjr. (2019). *Menikahkan Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual Bukan Restorative Justice*. <https://icjr.or.id/menikahkan-korban-dengan-pelaku-kekerasan-seksual-bukan-restorative-justice/>
- Irawati, D. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum bagi Pelaku pelecehan Seksual pada Anak Ditinjau dari Hukum Pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(4), 280–290.
- Jülich, S., Brady-Clark, M., Yeung, P., & Landon, F. (2024). Restorative Justice Responses to Sexual Violence: Perspectives and Experiences of Participating Persons Responsible and Persons Harmed. *Victims and Offenders*, 19(7), 1424–1449. <https://doi.org/10.1080/15564886.2024.2333311>



- Kamea, H. C. (2022). Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, *II*(2), 43–55.
- Mahtuah, N. (2024). Penerapan Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Oleh Anak Di Pesantren (Suatu Penelitian Di Pondok Pesantren Modern Babun Najah Banda Aceh). *Bidang Hukum Pidana*, *8*(4), 640–656.
- Maulanasyah, M. R. H., & Ahmad, M. J. (2023). Urgensi Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pondok Pesantren. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *3*(1), 591–602. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.204>
- Murbarani, A. D., & Benni, B. (2024). Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan. *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(3), 689–697.
- Murtado, D. (2023). *Kemenag: Pesantren Wajib Berkomitmen Lawan Kekerasan Seksual*. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/daerah/kemenag-pesantren-wajib-berkomitmen-lawan-kekerasan-seksual-DFYms>
- Muwahid. (2023). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Al Qanun*, *18*(Hukum), 249.
- Nirmalasari, D. Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, *1*(4), 356–367.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Oktariani, W., Wuryaningsih, T., Lestari, S., Studi, P., Sosiologi, P., Soedirman, J., Profesor, J., Hr, D. R., 708, B. N., Utara, K. P., Banyumas, K., & Tengah, J. (2023). Interpretasi Sosial terhadap Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sekolah Berbasis Agama. *Journal on Education*, *06*(01), 5318–5327. <http://jonedu.org/index.php/joe>
- Press, A. U. B. (2017). Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper 2017. In *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper*. <https://www.e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/proceeding/article/view/206/197>
- Priyambudi, T., Wijaya, A. U., & Purwati, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, *1*(2), 116–125. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116>
- Purba, B. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 16 / Pid . Sus-TPK / 2019 / PN PTK). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 8506–8520.
- Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratningsih, D., & Sari, A. R. (2023). Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 332–339. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>
- Ritonga, I. M. S., & Panjaitan, B. S. (2024). Kritik Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, *9*(1), 100–116.
- Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, *23*(1), 37–47.



- <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Saputra, M. I., Norfazilah, N., Ramadhani, A., & Marlina, A. (2024). Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Amsir Law Journal*, 5(2), 93–105. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424>
- Silvah, P., Hikmah, A., Korban, P. B., Seksual, P., Pendekatan, D., Fajarohma, D., & Sabilillah, H. (2023). Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 204–224. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>
- Sjin Phen, S. (2024). Analisa Kredit Macet Pada Bank Umum Milik Negara Termasuk Dalam Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 200–219. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.367>
- Sulantoro, M. A. (2021). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Dharmasiswa*, 1(2), 915–926. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/26/>
- Sulistiawan, A., & Adhari, A. (2024). Kebijakan Pemberatan Sanksi Pidana bagi Pimpinan Pengurus Pondok Pesantren Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1298–1306.
- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>
- Syafitri, N. W., & Jatiningsih, O. (2021). Relasi Kuasa Pengetahuan Dalam Pelecehan Seksual Di Wilayah Pelabuhan Surabaya. *Paradigma*, 7.
- Todic, J., Christensen, M. C., & McMahon, S. M. (2021). Restorative and Transformative Justice Responses to Sexual Violence. *Social Science Protocols*, 4(January), 1–9. <https://doi.org/10.7565/ssp.v4.5231>
- Tofik Yanuar Chandra. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11, 179–190. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>
- Tongat. (2024). Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Gagasan Hukum*, 6(02), 35.
- Ulfa, M. (2022). *Kasus penganiayaan di pesantren selesai dengan restorative justice*. Antarnew.Com. <https://aceh.antaranews.com/berita/283749/kasus-penganiayaan-di-pesantren-selesai-dengan-restorative-justice>
- Ummah, M. S. (2019). Instrumen Pemantauan Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Penanganan Covid-19 Dan Pen Di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Ba Bun). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Utomo, S., Septinawati, S. A., Muhammad, S., Rizki, R., Alkadrie, M., & Sentia, W. (2024). Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak : Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Criminal Penalties for Child Sexual Crimes : Analysis of Law Number 12 of. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4527–4532. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6458>



- Walim. (2024). The Concept of Restorative Justice in the Criminal Legal System: A Breakthrough in Legal Benefits. *IJLR: International Journal of Law Recontruction*, 8(1), 1–12.
- Wibowo, P. O., & Claretta, D. (2023). Representasi Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual pada Film “Penyalin Cahaya.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 7609–7616. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.2988>
- Wibowo, R. H., Busro, A., & Purwanti, A. (2023). Reassessing Restorative Justice: Addressing Sexual Violence Cases in Indonesi. *Indonesia Law Review*, 13(3). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1426&context=ilrev>
- Widodo, S., & Widiatmanti, H. (2024). Analisis Model Kebijakan Program Penyaluran “KUR” dalam Rangka Meningkatkan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku “UMKM.” *Ejurnal.Pajak.Go.Id*, 6(1), 67–94. <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.108>
- Wijaya, E., Karo, K., & Kalo, S. (2023). Kriminalisasi Kredit Perbankan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1144k/Pid 2006). *Jurnal Pencerah Bangsa*, 3(2), 88–100.
- Yufi, M. (2023). Tentang Kekerasan Seksual Di. *Sosioireligius*, VIII(2), 73–86. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioireligius/article/view/39106>
- Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 156–174. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>
- Zainudin Hasan. (2019). SOSIOLOGI Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Zainudin Hasan. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. In *Lembaga Administrasi Negara*.
- Zainudin Hasan. (2025). Sistem Peradilan Pidana Penjara. In *Alinea Edumedia* (Issue 274, p. 256).
- Zakir, M., Pratiwi, S., & Krisnadwipayana, U. (2024). Efektifitas Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 367–376.